



BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR **31** TAHUN 2021
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

I. Pendapatan

I.1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pendapatan Pajak Daerah	Rp.	10.639.153.218,77
b. Pendapatan Retribusi Daerah	Rp.	33.297.952.387,00
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp.	10.094.912.514,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	<u>Rp.</u>	<u>36.422.759.064,77</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (1)	<u>Rp.</u>	<u>90.454.777.184,54</u>

I.2. Pendapatan Transfer

a. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp.	23.959.146.813
b. Dana Alokasi Umum	Rp.	751.402.758.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	Rp.	49.911.999.107,00
d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)	Rp.	162.119.832.721,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer (2)	<u>Rp.</u>	<u>987.393.736.641,00</u>

I.3. Lain-Lain PAD yang SAH

a. Pendapatan Hibah	Rp.	100.909.163.130,00
b. Pendapatan lainnya	Rp.	286.764.620.626,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov. dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp.	41.338.635.806,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Lain-lain PAD yang sah (3)	<u>Rp.</u>	<u>429.012.419.562,00</u>
Jumlah Pendapatan (1+2+3)	<u>Rp.</u>	<u>1.506.860.933.387,54</u>

II. Belanja

II.1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai	Rp.	612.972.702.517,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	340.854.126.402,75
c. Belanja Hibah	Rp.	72.403.540.807,00
d. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	6.631.750.000,00
e. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp.</u>	<u>23.585.560.597,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	<u>Rp.</u>	<u>1.056.447.680.323,75</u>

II.2. Belanja Modal

a. Belanja Modal Tanah	Rp.	0,00
b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	Rp.	63.694.172.128,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	27.093.364.903,97
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	37.383.985.371,74
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	9.980.678.470,93
f. Belanja Modal Sumber Dana Bos	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Modal	<u>Rp.</u>	<u>138.152.200.874,64</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.</u>	<u>1.194.599.881.198,39</u>

III. Transfer Bantuan Keuangan

a. Bantuan Keuangan ke Desa	Rp.	365.158.440.881,00
b. Bantuan Keuangan Lainnya	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Tranfer Bantuan Keuangan	<u>Rp.</u>	<u>365.158.440.881,00</u>
SURPLUS/(DEFISIT)	<u>Rp.</u>	<u>(52.897.388.691,85)</u>

IV. Pembiayaan

IV.1.Penerimaan	Rp.	116.116.603.125,53
IV.2.Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp.</u>	<u>116.116.603.125,53</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. 63.219.214.433,68

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 11 Oktober 2021
BUPATI MANDAILING NATAL,



MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 11 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,



GOZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 31